

Rembuk Stunting di Desa Manduin Tabalong, Kepala Desa Targetkan Zero Stunting di Desa



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Kepala-Desa-Manduin-Kecamatan-Muara-Harus-Kabupaten-Tabalong-Rabaniah.jpg>

Empat anak yang terdata mengalami stunting di Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong ditangani secara intens oleh Pemdes setempat dibantu kader dan petugas kesehatan. Anak-anak tersebut secara rutin mendapatkan bantuan makanan tambahan gizi yang diberikan oleh pihak desa dan Puskesmas atau Posyandu.

Dalam kegiatan Rembuk Stunting yang dilaksanakan di Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Rabu (10/7/2024), pencegahan stunting di desa turut dibahas, termasuk penanganan terhadap empat anak stunting yang terdata.

Disampaikan oleh Kepala Desa Manduin, Rabaniah, saat ini ada empat anak stunting yang terus dalam penanganan. Di antaranya dengan memberikan PMT tambahan dan pola asuh anak. Desa Manduin sendiri terangnya merupakan desa paling rendah untuk angka stunting di tingkat Kecamatan Muara Harus. Ia pun menargetkan Desa Manduin Zero stunting melalui upaya pencegahan yang dilaksanakan. Keterlibatan semua lini kata Rabaniah menjadi sangat penting untuk mencegah dan menangani stunting. Sehingga ke depannya angka stunting terus menurun.

Melalui kegiatan Posyandu secara rutin juga terus dilaksanakan sosialisasi pencegahan stunting dan pemenuhan gizi terhadap anak, terutama balita. Selain itu ada program rumah desa sehat yang membantu memulihkan anak stunting.

Adapun data balita yang menjadi perhatian di Desa Manduin sebanyak 57 orang, empat di antaranya mengalami stunting dan mendapat perhatian ekstra. Lalu ada dua orang ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) dan satu orang resiko tinggi.

Rabaniah berharap melalui penanganan dan pencegahan stunting yang dilakukan di desa, dapat meminimalisir adanya balita stunting serta berujung zero stunting. Selain itu gizi anak pun terpenuhi dan dapat bertumbuh kembang secara baik.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, melakukan kegiatan musyawarah desa (musdes) guna mendukung pencegahan stunting

Dalam kegiatan tersebut, penanganan terhadap empat anak stunting yang terdata juga turut menjadi pembahasan. Empat anak yang terdata dan perlu penanganan serius yakni di Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, dibantu secara intens oleh kader posyandu dan petugas kesehatan.

“Anak-anak tersebut secara rutin mendapatkan bantuan makanan tambahan gizi yang diberikan oleh pihak desa dan Puskesmas atau Posyandu,” kata Kepala Desa Manduin, Rabaniah, Jum’at (12/7/2024). Rabaniah mengatakan, saat ini ada empat anak stunting yang terus dalam penanganan. Di antaranya dengan memberikan PMT tambahan dan pola asuh anak.

“Desa Manduin sendiri merupakan desa paling rendah untuk angka stunting di tingkat Kecamatan Muara Harus,” jelasnya. Sehingga ia menargetkan Desa Manduin Zero stunting. Sehingga dilakukan melalui upaya pencegahan yang dilaksanakan.

Rabaniah menambahkan bahwa keterlibatan semua lini menjadi sangat penting untuk mencegah dan menangani stunting. Sehingga ke depannya angka stunting terus menurun. “Melalui kegiatan Posyandu secara rutin juga terus dilaksanakan sosialisasi pencegahan stunting dan pemenuhan gizi terhadap anak, terutama balita.

Selain itu ada program rumah desa sehat yang membantu memulihkan anak stunting,” jelasnya. Adapun data balita yang menjadi perhatian di Desa Manduin sebanyak 57 orang, empat di antaranya mengalami stunting dan mendapat perhatian ekstra. Lalu ada dua orang ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) dan satu orang resiko tinggi.

Rabaniah berharap melalui penanganan dan pencegahan stunting yang dilakukan di desa, dapat meminimalisir adanya balita stunting serta berujung zero stunting. Selain itu gizi anak pun terpenuhi dan dapat bertumbuh kembang secara baik.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/10/rembuk-stunting-di-desa-manduin-tabalong-kades-targetkan-zero-stunting-di-desa>, Rembuk Stunting di Desa Manduin Tabalong, Kepala Desa Targetkan Zero Stunting di Desa, (10/07/2024).
2. <https://kolomdesa.com/2024/07/13/gelar-musdes-desa-manduin-bahas-pencegahan-stunting/>, Gelar Musyawarah Desa, Desa Manduin Bahas Pencegahan Stunting, (13/07/2023).

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 2 ayat 1)
4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a. menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5. Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

6. Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
7. Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2))